



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkmedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **16277** /PNP/2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA BUNDA PERTIWI

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak BUNDA PERTIWI Nomor 015/TK-BP/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dan Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 25 November 2019

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama TK | : Taman Kanak Kanak Swasta BUNDA PERTIWI |
| b. Alamat | : Jl. Platina VII A No.11 Medan |
| c. Kelurahan | : Titi Papan |
| d. Kecamatan | : Medan Deli |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembuga | : Yayasan Pendidikan Bunda Pertiwi |
| h. Alamat | : Jl. Platina VII A No.11 Medan |
| i. Akte Notaris | : Nomor : 16 Tanggal 15 Maret 2014 |
| | Notaris : Nurleli, SH di Kota Medan |

Kedua

Taman Kanak-kanak Swasta BUNDA PERTIWI tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 26 - 11 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. H. M. HASUTAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19591114 198403 1 002